



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh bagi kepentingan negara dan pelayanan publik, lembaga kearsipan nasional membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagaimana diamanatkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), perlu dibentuk suatu pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN).**

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan bagi pusat jaringan nasional dan simpul jaringan sebagai panduan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. ASICHIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM KEARSIPAN NASIONAL
(SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah untuk mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu, serta untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inti semangat dari tujuan tersebut sesungguhnya adalah pelestarian dan pemanfaatan arsip bagi kegiatan administrasi dan memori kolektif bangsa.

Dengan adanya SIKN dan JIKN, dapat dilakukan rekonstruksi jati diri dan pengalaman bangsa di masa lalu yang dapat dijadikan dasar bagi upaya pembangunan bangsa di masa sekarang dan yang akan datang. Sistem dan jaringan informasi tersebut akan merekonstruksi secara intelektual dan virtual keseluruhan arsip yang tersebar keberadaan dan pengelolaannya di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat atau perorangan akan dengan mudah melacak sosok dan saling-hubungan di antara kelompok-kelompok masyarakat dalam membangun bangsa, termasuk semua kegiatan pemerintahan yang terepresentasi dalam arsip. Pada sisi ini SIKN dan JIKN akan memberikan rupa nyata pada visi penyelenggaraan kearsipan nasional yang menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Disamping itu, dengan menyediakan akses yang luas dan mudah terhadap arsip dinamis dan statis SIKN dan JIKN dengan sendirinya mendukung upaya penegakan hak warga negara untuk memperoleh informasi.

Sebagaimana hakekat sebuah sistem jaringan, sinergi dari keseluruhan komponen dan lingkungannya sangat diperlukan. Untuk

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

itu, adanya kesamaan pola pikir dan pola tindak dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jaringan tersebut merupakan prasyarat mutlak. Hal inilah yang mendasari kebutuhan ANRI, sebagai pusat jaringan nasional dan SIKN dan JIKN, untuk menetapkan sebuah pedoman yang dapat dijadikan rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Selain itu dimaksudkan sebagai dasar untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak di antara pelaksana SIKN dan JIKN sehingga proses pencapaian tujuan dari SIKN dan JIKN dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Adapun tujuannya adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diakses melintasi batas ruang dan waktu, sehingga terlaksana pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN memuat mengenai kebijakan, peraturan, dan prosedur yang terkait dengan kelembagaan, infrastruktur informasi, sistem dan jaringan, sumber daya pendukung, pembinaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

D. Pengertian

1. Pencipta arsip adalah lembaga yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
2. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

3. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
4. Sistem kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
5. Sistem informasi kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
6. Jaringan informasi kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
7. Aplikasi SIKN adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN.
8. Website JIKN adalah antarmuka pengguna untuk mengakses data dan informasi kearsipan dari aplikasi SIKN serta menampilkan fasilitas-fasilitas kearsipan lainnya.
9. Modul penghimpun data kearsipan adalah aplikasi yang merupakan bagian dari aplikasi SIKN yang berfungsi untuk menginput data dan informasi kearsipan yang dilakukan oleh simpul jaringan.
10. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah *diinput* serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah *diinput*.
11. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
12. Basis data adalah himpunan rekaman atau data yang terstruktur di dalam sebuah komputer sehingga sebuah program dapat

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

mengakses rekaman atau data tersebut untuk menjawab suatu *query*.

13. Basisdata berbasis web adalah perangkat lunak aplikasi basisdata yang dapat diakses menggunakan media jaringan/internet.
14. Kopi digital arsip adalah kopi yang dibuat dalam format digital dari arsip asli atau dari kopi arsip baik orisinal atau kopi lainnya.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

A. Kebijakan

1. SIKN dan JIKN, yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan arsip statis secara nasional, memiliki tujuan mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara, serta menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah. Dengan demikian, SIKN dan JIKN dapat menjamin pemberdayaan informasi dan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan arsip.
2. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, SIKN dan JIKN berperan penting sebagai sarana bantu penyatuan informasi kearsipan secara nasional dan riwayat dokumenter yang terpisah-pisah atau terpecah-pecah (*fragmented documentary history*) di antara para penyelenggara kearsipan di seluruh Indonesia.
3. Fungsi JIKN
 - a. akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat;
 - b. kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat; dan
 - c. peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan.

B. Strategi Pengembangan

1. Meningkatkan ketersediaan jumlah informasi arsip dinamis yang dapat diakses oleh masyarakat yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Strategi ini sangat berkaitan dengan bahan bukti pertanggungjawaban terhadap proses administrasi yang masih berlangsung di pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.
2. Meningkatkan ketersediaan jumlah informasi arsip statis yang dapat diakses oleh masyarakat. Strategi ini sangat berkaitan dengan upaya pengembangan khazanah arsip statis secara nasional dengan memadukan pemanfaatan informasi khazanah arsip yang telah ada

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

melalui kerja sama di antara lembaga kearsipandi tingkat pusat maupun daerah.

3. Mengembangkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang terkait dengan penyelenggaraan SIKN dan JIKN.
4. Menggunakan teknologi yang menjamin interoperabilitas dan interkoneksi diantara sistem-sistem yang tergabung dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Hal ini secara teknis dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghubungkan semua simpul jaringan ke dalam suatu infrastruktur jaringan nasional;
 - b. membangun pintu gerbang informasi (*gateway*) pada tingkat nasional dalam rangka pengaksesan sumber-sumber kearsipan yang dikelola;
 - c. memanfaatkan pintu gerbang informasi dalam rangka memberikan informasi yang lebih banyak lagi mengenai sumber-sumber lainnya baik yang telah maupun yang belum masuk pada jaringan;
 - d. menyediakan fasilitas penempatan (*hosting*) data kearsipan yang dimiliki oleh lembaga kearsipan yang belum memiliki koneksi ke Internet oleh situs-situs penyedia informasi kearsipan yang telah terkoneksi dengan baik dalam SIKN dan JIKN;
5. Mengembangkan *e-leadership* di lingkungan lembaga pencipta, lembaga kearsipan tingkat nasional, daerah, dan perguruan tinggi.
6. Mengembangkan sumber daya pendukung, termasuk sumber daya manusia untuk penyelenggaraan JIKN.

C. Faktor Pendukung

1. *E-leadership*

E-leadership diperlukan bagi penguatan kerangka kebijakan pimpinan yang fokus dan konsisten untuk mendorong pemanfaatan TIK dalam pengelolaan dan layanan arsip secara elektronik.

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Ketersediaan TIK yang memadai dalam proses pengelolaan dan layanan arsip akan meningkatkan kecepatan dan ketepatan akses masyarakat terhadap arsip.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

3. Sarana Temu Balik Arsip

Sarana temu balik arsip secara terpadu dan sistematis memudahkan dan mempercepat penemuan arsip dalam format apapun yang berkaitan dengan suatu topik atau tema tertentu.

4. Komunikasi Antar-data Arsip

Kemampuan komunikasi antar-data mengenai pengelolaan arsip dinamis dan khazanah arsip statis dari berbagai lembaga kearsipan diperlukan untuk memperkaya dan melengkapi isi SIKN dan JIKN. Dalam hal ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengembangkan standar format sarana temu balik yang memungkinkan sarana temu balik dari berbagai lembaga kearsipan yang berbeda tetap dapat berfungsi dalam basisdata yang sama dan bahkan apabila mungkin dapat disatukan;
- b. menelaah masalah penciptaan sarana temu balik yang terdesentralisasi dan pemeliharaan sarana temu balik tersebut, serta masalah-masalah di sekitar kepemilikan dan tanggung jawab untuk membuat basisdata simpul jaringan yang harus sesuai dengan basisdata pusat jaringan nasional;
- c. mengembangkan pengaturan akses, deskripsi dan kontrol sarana temu balik yang merepresentasikan kelompok-kelompok arsip yang memiliki pokok masalah yang berhubungan dari beberapa lembaga kearsipan yang berbeda;
- d. mengupayakan pembiayaan konversi sarana temu balik, pemasukan data, pemeliharaan basisdata, pelatihan dan dokumentasi.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB III KELEMBAGAAN

A. Struktur Kelembagaan

Kelembagaan JIKN terdiri dari:

1. Pusat jaringan diselenggarakan oleh ANRI sebagai pusat jaringan nasional;
2. Simpul jaringan diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga kearsipan provinsi;
 - b. lembaga kearsipan kabupaten/kota;
 - c. lembaga kearsipan perguruan tinggi;
 - d. unit kearsipan pada pencipta arsip.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas Pusat Jaringan Nasional

- a. mengkoordinasikan simpul jaringan; dan
- b. membina simpul jaringan.

Tugas mengkoordinasikan simpul jaringan dilaksanakan melalui koordinasi fungsional dan koordinasi temu jaringan.

Tugas membina simpul jaringan meliputi bidang informasi kearsipan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan/atau pendanaan.

2. Tanggung Jawab Pusat Jaringan Nasional

- a. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip dinamis yang diselenggarakan oleh lembaga negara dalam daftar arsip dinamis;
- b. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip statis yang disusun dalam daftar arsip statis nasional;
- c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam SIKN secara nasional;
- d. layanan informasi kearsipan melalui JIKN;
- e. pengelolaan sistem dan jaringan;
- f. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai pusat jaringan nasional; dan
- g. koordinasi simpul jaringan dalam satu kesatuan SIKN dan JIKN.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Selain dari tanggung jawab di atas, ANRI sebagai administrator pusat jaringan nasional harus menjamin bahwa staf administrator SIKN dan JIKN adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. profesional, yakni memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya dan tidak menjalankan tugasnya hanya berdasarkan perasaan atau keyakinan sendiri sehingga bertindak tidak adil atau tidak profesional;
- b. memiliki integritas pribadi yang tinggi, yakni jujur dan menghindari konflik kepentingan;
- c. hanya masuk ke dalam data atau informasi yang bersifat tertutup karena alasan teknis dan akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut;
- d. menjalankan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya;
- e. komunikatif kepada manajemen dan pengguna;
- f. bertanggung jawab terhadap integritas, reliabilitas, dan ketersediaan sistem;
- g. memelihara aplikasi sehingga dapat mendukung operasional sistem sesuai dengan tujuan pengembangannya.

3. Tugas Simpul Jaringan

Simpul jaringan provinsi memiliki tugas mengkoordinasikan dan membina simpul jaringan kabupaten/kota.

4. Tanggung Jawab Simpul Jaringan

- a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
- b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
- c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan;
- d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Pelaksanaan tugas pusat jaringan nasional oleh ANRI menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan yang secara teknis dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan;
- b. Pelaksanaan tugas ANRI selaku simpul jaringan menjadi tanggungjawab:
 - 1) Sekretariat Utama untuk informasi kearsipan dinamis;
 - 2) Deputi Bidang Konservasi Arsip untuk informasi kearsipan statis.
- c. Pelaksanaan tugas simpul jaringan oleh unit kearsipan pencipta arsip, dan lembaga kearsipan menjadi tanggung jawab unit kerja yang ditunjuk oleh pimpinan masing-masing.

C. Hubungan Kerja

Hubungan kerja antara pusat jaringan nasional dan simpul jaringan diatur sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan non-teknis dilakukan melalui pimpinan lembaga masing-masing;
- b. Hubungan kerja yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis dilakukan secara langsung di antara unit pelaksana tugas SIKN dan JIKN.

D. Tata Cara Menjadi Simpul Jaringan

Agar pencipta arsip dan lembaga kearsipan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai simpul jaringan sesuai dengan ketentuan pedoman ini, instansi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan dan tata cara sebagai berikut:

1. Persyaratan menjadi simpul jaringan:
 - a. memiliki daftar arsip dinamis dan/atau arsip statis;
 - b. memiliki koneksi internet minimal *broadband*;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kearsipan dan teknologi informasi;
 - d. memiliki perangkat komputer;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- e. memiliki perangkat *peripheral* untuk *back up* digitalisasi arsip format tercetak.

2. Tata cara menjadi simpul jaringan:

- a. mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh ANRI sebagai administrator pusat jaringan nasional;
- b. menyampaikan formulir yang telah diisi dan disahkan kepada administrator;
- c. mengaktivasi keanggotaan sesuai dengan langkah-langkah dan arahan yang diberikan dalam surat jawaban dari administrator;
- d. persetujuan untuk menjadi simpul jaringan akan diberikan setelah administrator menguji secara teknis kelayakan infrastruktur jaringan Internet di simpul jaringan yang bersangkutan;
- e. administrator dapat membatalkan permohonan menjadi simpul jaringan jika instansi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

INFORMASI, SISTEM DAN JARINGAN

A. Infrastruktur Informasi

1. Informasi yang dimuat dalam SIKN adalah informasi mengenai arsip dinamis dan arsip statis berikut tampilan format digitalnya jika isi informasi dalam arsip tersebut memiliki status akses terbuka, termasuk juga informasi kearsipan tematik yang telah disusun oleh pengguna.
2. Katagori akses terhadap informasi yang terdapat di SIKN adalah:
 - a. Informasi arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia. Metadata arsip berikut kopi digitalnya dapat diakses, namun tidak dipublikasikan ke dalam JIKN.
 - b. Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN:
 - 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) arsipnya;
 - 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) arsipnya;
 - 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.
3. Pembangunan infrastruktur informasi kearsipan bertujuan menyelaraskan seluruh basisdata arsip agar dapat dimanfaatkan secara bersama dengan optimal. Untuk itu, standar struktur data harus ditetapkan sebelum suatu sistem informasi elektronik dibangun.
4. Penetapan interoperabilitas data kearsipan akan mencakup format data standar yang dapat dipertukarkan. Namun dalam perkembangannya format data standar tidak lagi menjadi suatu hal yang bersifat vital mengingat dengan kemajuan teknologi yang

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ada telah dapat dilakukan pengintegrasian seluruh sistem secara utuh dengan tetap mempertahankan format data yang berlaku sekarang. Meskipun demikian format data secara umum tetap harus ditetapkan untuk mencegah agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan teknologi yang berbeda-beda.

5. Restrukturisasi sistem basisdata dalam konteks struktur data SIKN dan JIKN akan mencakup pembenahan struktur data di mana akan ditetapkan sistem informasi dasar sebagai pengelola data primer dan menjadi data kunci bagi pembangunan data lain. Dengan metode ini akan terjamin penyediaan dan pemanfaatan data kearsipan secara universal, seragam, akurat dan aman, serta efektif dan efisien.
6. Penyeragaman struktur data dalam rangka penyelenggaraan SIKN merujuk peraturan Kepala Arsip Nasional tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan SIKN.
7. Infrastruktur informasi tidak terlepas dari aspek keamanan yang berdasarkan fungsi dibagi menjadi tiga kelompok:
 - a. keamanan jaringan yang fokus kepada media pembawa informasi/data seperti jaringan komputer;
 - b. keamanan komputer yang fokus kepada komputer (*server, workstation, terminal*), termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan sistem operasi;
 - c. keamanan aplikasi yang fokus kepada program aplikasi (perangkat lunak) dan basisdata.
8. Penyusunan data dan informasi kearsipan dilakukan dengan merujuk peraturan Kepala Arsip Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan dalam Penyelenggaraan SIKN.
9. Informasi kearsipan yang tertuang dalam JIKN sekurang-kurangnya memuat metadata yang meliputi pencipta arsip, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi, kurun waktu, jumlah dan keterangan.
10. Elemen Informasi lainnya yang harus ada dalam aplikasi SIKN sehingga SIKN dan JIKN dapat berfungsi secara optimal dan membawa manfaat bagi penggunaannya, meliputi:

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- a. *jenis naskah*, untuk menunjukkan informasi mengenai format naskah arsip;
- b. *tingkat perkembangan*, untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat perkembangan suatu item arsip;
- c. *hal/judul*, untuk menunjukkan informasi singkat mengenai isi arsip;
- d. *klasifikasi akses*, untuk menunjukkan informasi kategori akses arsip;
- e. *klasifikasi keamanan*, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori keamanan arsip;
- f. *kategori arsip*, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori arsip apakah termasuk Arsip Terjaga atau Arsip Umum;
- g. *vital/tidak vital*, untuk menunjukkan kategori arsip apakah termasuk Arsip Vital atau Arsip Non-Vital;
- h. *media arsip*, untuk menunjukkan informasi mengenai jenis media rekam dari arsip;
- i. *bahasa dan tulisan*, untuk menunjukkan bahasa, tulisan, sistem simbol yang digunakan dalam unit deskripsi;
- j. *kategori fungsi (thesaurus)*, untuk menunjukkan kategori fungsi sesuai dengan peristilahan baku yang berlaku;
- k. *nomor berkas*, untuk menunjukkan secara unik identitas berkas.
- l. *judul berkas*, untuk menunjukkan judul berkas;
- m. *status*, untuk menunjukkan status arsip dalam daur hidupnya, apakah merupakan arsip dinamis atau arsip statis
- n. *status berkas*, untuk menunjukkan status arsip dinamis, apakah merupakan arsip aktif atau arsip inaktif;
- o. *tanggal berkas*, untuk menunjukkan tanggal berkas;
- p. *aplikasi pencipta*, untuk menunjukkan sarana perangkat lunak yang digunakan dalam rangka membuka arsip tersebut sesuai dengan aplikasi pencipta aslinya;
- q. *retensi aktif*, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status aktif;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- r. *retensi inaktif*, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status inaktif.
11. Beberapa fitur atau fasilitas lainnya yang dapat dikembangkan dalam JIKN adalah:
- a. *pameran virtual*, yang berisi pameran arsip digital secara *online* tentang tema tertentu yang kontennya merupakan kontribusi dari simpul jaringan;
 - b. *galeri arsip*, dimana pengunjung dapat melihat khazanah arsip dengan tema tertentu yang telah digitalisasi;
 - c. *fasilitas pemesanan arsip*, dimana pengguna terdaftar dapat memesan secara *online* kepada simpul jaringan suatu arsip tertentu, misalnya untuk mendapatkan kopi digital arsip dalam ukuran dan format tertentu.

B. Infrastruktur Sistem Aplikasi

1. Secara umum aplikasi SIKN dan JIKN menggunakan konsep aplikasi berbasis *Web Services/Cloud*, dimana sistem terbagi menjadi dua bagian, yakni *front-end* dan *back-end*:
bagian *front-end* menyediakan fasilitas antarmuka dengan pengguna;
bagian *back-end* mencakup pengolahan data dan penyimpanan data di basisdata.
2. Infrastruktur aplikasi yang terdiri dari server aplikasi, server keamanan, server web, dan server basisdata merupakan arsitektur yang sangat penting dalam pengembangan SIKN dan JIKN. Pemaduan infrastruktur aplikasi dan infrastruktur jaringan akan memberikan layanan aplikasi dengan kinerja tinggi kepada pengguna melalui pusat jaringan nasional dan simpul jaringan. Fungsionalitas dari infrastruktur aplikasi meliputi:
 - a. manajemen transaksi;
 - b. keamanan data dan transaksi;
 - c. manajemen sistem;
 - d. pengaturan akses;
 - e. interoperabilitas dengan teknologi yang ada;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

3. Infrastruktur aplikasi SIKN dan JIKN harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan integrasi, manipulasi dan penyampaian data dari berbagai solusi simpul jaringan melalui koneksi Internet. Infrastruktur aplikasi memberikan suatu platform yang kuat untuk mendukung dan memperluas layanan SIKN dan JIKN, termasuk modul transaksi elektronik.
4. Karena infrastruktur aplikasi memainkan peran kunci dalam strategi SIKN dan JIKN, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:
 - a. kinerja jaringan;
 - b. penggunaan *bandwidth*;
 - c. manajemen koneksi;
 - d. keamanan dan aksesibilitas;
 - e. skalabilitas (*Scalability*).
5. Platform infrastruktur aplikasi SIKN dan JIKN menjadikan setiap lapisan infrastruktur aplikasi sebagai bagian dari solusi tunggal yang terarsitektur dengan baik. Platform infrastruktur aplikasi SIKN dan JIKN harus terpadu, terintegrasi dan dapat diperluas dengan mudah.
6. Selain itu karena platform infrastruktur aplikasi menjadi fondasi operasional aplikasi SIKN dan JIKN, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. *dapat dipercaya dan aman*, yakni harus dapat menjaga kontrol yang utuh terhadap datanya;
 - b. *andal*, yakni menjamin bahwa aplikasi tersebut tidak pernah mati meskipun dalam situasi yang paling sibuk digunakan;
 - c. *beroperasi terus-menerus*, yakni aplikasi dapat beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam;
 - d. *dapat dikembangkan*, yang memungkinkan instansi untuk merencanakan secara murah dan efisien terhadap semua level penggunaan;
7. Setiap lapisan infrastruktur aplikasi harus terintegrasi, sehingga dapat memberi daya dukung terhadap semua fungsionalitasnya.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

C. Infrastruktur Jaringan

1. Seluruh komponen infrastruktur teknologi SIKN dan JIKN dihubungkan melalui jaringan Internet.
2. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer lokal pada masing-masing simpul jaringan merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh masing-masing simpul jaringan. Sedangkan pemanfaatan infrastruktur jaringan nasional untuk penyelenggaraan SIKN dan JIKN akan dikoordinasikan oleh ANRI dengan instansi-instansi terkait.

D. Pengintegrasian Informasi, Sistem dan Jaringan

1. Pengintegrasian informasi, sistem dan jaringan dalam pengoperasian SIKN dan JIKN pada internal masing-masing simpul jaringan merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh masing-masing simpul jaringan. Sedangkan pengintegrasian secara nasional merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh ANRI.
2. Membangun standar interoperabilitas TIK di antara lembaga kearsipan pusat, daerah dan perguruan tinggi. Dalam hal ini lembaga kearsipan sedapat mungkin mengadopsi “standar terbuka” (*open standard*) dari industri TIK.
3. Informasi arsip yang berada dalam SIKN dan JIKN harus dilindungi dari akses ilegal. Lembaga kearsipan harus menyadari adanya masalah keamanan pada data elektronik. Mekanisme pemantauan dan deteksi adanya kebocoran data harus ditingkatkan seiring dengan terbukanya akses kepada publik. Pelindungan keamanan data menjadi tanggungjawab lembaga kearsipan dan terbuka pilihan untuk mengadopsi standar penyandian untuk menjaga kerahasiaan, autentisitas, serta integritas data.
4. Minimalisasi usaha atau beban pengumpulan data bagi lembaga kearsipan. Walaupun standardisasi data antar-lembaga kearsipan sulit dilakukan secara menyeluruh, perlu ada pedoman dan konsensus untuk mengurangi duplikasi data kearsipan. Untuk menjamin hal tersebut dapat dimulai dalam internal lembaga kearsipan untuk mengurangi inkonsistensi data dan melebar ke

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

konsensus antar-lembaga kearsipan yang berkepentingan untuk data kearsipan yang sama.

5. Menyediakan sarana supaya informasi kearsipan dapat diakses. Lembaga kearsipan dengan dukungan TIK harus mendorong keleluasaan akses informasi publik, seperti “*multiple access points*” dan berbagai cara metode akses yang umum. Informasi publik disediakan dalam standar format yang dikenal secara luas dan mendukung penyampaian atau tampilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas.
6. Memilih dan menerapkan teknologi yang telah terbukti baik di pasaran maupun dalam pemakaian. Lembaga kearsipan dalam melakukan pemilihan dan penerapan TIK harus melakukan fokus pada teknologi yang telah terbukti sukses di pasar dan andal dalam pemakaian. Salah satu karakteristik teknologi yang telah terbukti baik di pasaran adalah sistem dapat diterapkan dalam jangka waktu tertentu dan mempunyai ruang fleksibilitas untuk diubah maupun melakukan integrasi dengan teknologi yang lain.
7. Pengintegrasian informasi, sistem dan jaringan dalam pengoperasian SIKN dan JIKN pada internal masing-masing simpul jaringan merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh masing-masing simpul jaringan. Sedangkan pengintegrasian secara nasional merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh ANRI.

E. Pemeliharaan

1. Dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN perlu dilakukan pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap informasi, sistem aplikasi dan infrastruktur jaringan yang digunakan.
2. Simpul jaringan wajib memantau status data mutakhir yang telah dikirim ke SIKN.
3. Proses operasi aplikasi SIKN dan JIKN harus selalu dipantau dan setiap kali ditemukan permasalahan harus segera dilakukan perbaikan.
4. Komunikasi data dalam rangka pengembangan basisdata serta layanan arsip harus senantiasa dipantau agar cepat dan aman

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

dengan kapasitas data yang besar. Pemeliharaan harus dilakukan terhadap seluruh perangkat lunak dan keras serta jaringan.

5. Pemeliharaan jaringan, informasi, serta aplikasi dalam pengoperasian SIKN dan JIKN pada internal masing-masing simpul jaringan merupakan tanggung jawab serta dilakukan oleh masing-masing Simpul Jaringan. Sedangkan pemantauan dan pemeliharaan secara nasional merupakan tanggung jawab serta dilakukan oleh ANRI.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB V

SUMBER DAYA PENDUKUNG

A. Sumber Daya Manusia

1. Sumber daya manusia (SDM) sebagai pengembang, pengelola, dan pengguna merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan pengorganisasian dalam pendayagunaan SDM melalui perencanaan yang matang serta komprehensif sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan baik formal dan non formal maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN.
2. Upaya peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung penyelenggaraan SIKN dan JIKN adalah:
 - a. peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi arsip serta pendayagunaan TIK dalam diseminasi;
 - b. pengubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja para pelaksana SIKN dan JIKN;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi para pelaksana SIKN dan JIKN.
3. Para pelaksana SIKN dan JIKN perlu diperkenalkan dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen informasi secara lebih aktif, luas dan mendalam, antara lain melalui seminar atau lokakarya manajemen informasi.
4. Para pejabat/pimpinan yang memiliki kewenangan membuat keputusan strategis penyelenggaraan SIKN dan JIKN perlu memiliki pengetahuan tentang manajemen informasi dan pengelolaan arsip serta informasinya.
5. Pengetahuan dan keterampilan para pelaksana SIKN dan JIKN di bidang teknologi dan manajemen informasi harus selalu diperbarui mengingat TIK berkembang sangat cepat dari waktu ke waktu.
6. ANRI sebagai pusat jaringan nasional mempunyai tugas pengembangan SDM secara nasional yang dilakukan melalui

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

pemberian bimbingan teknis, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan bagi para pelaksana SIKN dan JIKN pada simpul jaringan pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota dan arsip perguruan tinggi.

7. Lembaga kearsipan provinsi sebagai simpul jaringan mempunyai tugas pengembangan SDM yang dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaksana SIKN dan JIKN terhadap simpul jaringan pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi, dan arsip daerah kabupaten/kota.
8. Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota sebagai simpul jaringan mempunyai tugas pengembangan SDM yang dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi para pelaksana SIKN dan JIKN terhadap simpul jaringan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota.
9. Lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan mempunyai tugas pengembangan SDM yang dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaksana SIKN dan JIKN terhadap simpul jaringan pencipta arsip di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.
10. Dalam pelaksanaan pengembangan SDM di atas, pelaksana pembinaan berkoordinasi dengan lembaga terkait dan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyelenggaraan SIKN dan JIKN harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas rutin bagi staf fungsional khusus (arsiparis, pranata komputer, dan staf fungsional khusus lainnya) sehingga merupakan bagian yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja staf yang bersangkutan.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

B. Pendanaan

1. Pendanaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN yang diselenggarakan oleh pusat jaringan nasional dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Pendanaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN yang diselenggarakan oleh simpul jaringan di lembaga negara dan perguruan tinggi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Pendanaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB VI PEMBINAAN

1. Pembinaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN dimaksudkan agar informasi arsip dinamis dan arsip statis bangsa Indonesia dapat tersaji dengan efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Pembinaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ANRI selaku pusat jaringan nasional melakukan pembinaan terhadap simpul jaringan pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi, dan arsip daerah kabupaten/kota.
 - b. Lembaga kearsipan provinsi selaku simpul jaringan melakukan pembinaan terhadap simpul jaringan pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi, dan arsip daerah kabupaten/kota.
 - c. Lembaga kearsipan kabupaten/kota selaku simpul jaringan melakukan pembinaan terhadap simpul jaringan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota.
 - d. Lembaga kearsipan perguruan tinggi dapat melakukan pembinaan terhadap terhadap simpul jaringan pencipta arsip di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Dalam melaksanakan pembinaan, ANRI dan lembaga kearsipan provinsi mengacu kepada pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
4. Pembinaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN di tingkat nasional meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan SIKN dan JIKN secara nasional;
 - b. pemberian pedoman dan standar SIKN dan JIKN;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan SIKN dan JIKN pada semua simpul jaringan;
 - d. sosialisasi secara nasional;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

5. Pembinaan penyelenggaraan SIKN dan JIKN di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan SIKN dan JIKN di lingkungannya;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan SIKN dan JIKN di lingkungannya;
 - c. sosialisasi di lingkungannya;
 - d. pendidikan dan pelatihan di lingkungannya;
 - e. perencanaan, pemantauan dan evaluasi di lingkungannya.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

PENGGUNAAN INFORMASI KEARSIPAN

1. Untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraan rakyat, JIKN digunakan sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
2. Pengguna dan penyelenggara yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi SIKN dan JIKN meliputi:
 - a. *Administrator sistem di pusat jaringan nasional*, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) mengembangkan dan memelihara aplikasi SIKN dan JIKN;
 - 2) mengontrol pengoperasian aplikasi SIKN dan JIKN;
 - 3) memverifikasi kesiapan infrastruktur jaringan instansi yang akan menjadi simpul jaringan;
 - 4) melindungi sistem serta menjamin keberlangsungan layanan;
 - 5) mem-*back up* data secara periodik;
 - 6) *help-desk* nasional terkait dengan operasional sistem dan koneksi jaringan.
 - b. *Administrator simpul jaringan dipusat jaringan nasional*, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) mengelola konten website JIKN;
 - 2) mengelola proses registrasi simpul jaringan;
 - 3) memvalidasi data yang dikirim oleh simpul jaringan;
 - 4) meregistrasi simpul jaringan ke dalam sistem;
 - 5) mengatur hak akses dalam sistem;
 - 6) mengelola proses registrasi pengguna yang akan menyusun informasi kearsipan sesuai dengan tema tertentu;
 - 7) memvalidasi informasi yang telah disusun pengguna untuk dipublikasikan di JIKN;
 - 8) *help-desk* nasional terkait dengan penggunaan SIKN.
 - c. *Administrator sistem di simpul jaringan*, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 1) menjamin koneksi jaringan ke jaringan SIKN;
 - 2) mem-*back up* data yang telah dihimpun secara periodik;
 - 3) memelihara perangkat keras komputer, perangkat peripheral yang digunakan untuk penyelenggaraan SIKN serta koneksi jaringan Internet di lingkungannya;
- d. *Pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan*, yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasukkan data kearsipan menggunakan aplikasi Modul Penghimpun Data Kearsipan SIKN.
- e. *Pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan*, yang memiliki tugas dan tanggung jawab memvalidasi data yang telah dimasukkan.
- f. *Pejabat berwenang yang menetapkan kategori hak akses*, yang memiliki wewenang menetapkan kategori hak akses data kearsipan yang akan dikirim ke SIKN;
- g. *Pengguna yang diberi wewenang khusus untuk dapat mengakses*, yang memiliki wewenang khusus untuk dapat mengakses semua data kearsipan yang ada di lingkungan instansinya dengan menggunakan aplikasi SIKN.
- h. *Pengguna terdaftar aplikasi SIKN*, yang memiliki akses tambahan untuk menyusun informasi kearsipan berdasarkan tema tertentu.
- i. *Pengguna terdaftar JIKN*, yang memiliki akses tambahan khusus untuk mencari data dan informasi kearsipan yang terdapat di JIKN serta memanfaatkan fasilitas tambahan lainnya pada website JIKN.
- j. *Pengguna umum JIKN*, yang dapat mencari data dan informasi kearsipan yang terdapat di JIKN, namun tidak dapat memanfaatkan beberapa fasilitas lainnya pada website JIKN.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**BAB VIII
PENUTUP**

Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN yang berisi kebijakan, peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan kelembagaan, informasi, kesisteman, sumber daya pendukung, dan pembinaan serta penggunaan informasi dalam penyelenggaraan SIKN dan JIKN dapat berfungsi secara efektif apabila semua pihak yang terkait memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya pencapaian tujuannya. Pemahaman yang baik terhadap pedoman ini akan mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak di antara pelaksana SIKN dan JIKN sehingga proses pencapaian tujuan dari SIKN dan JIKN dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Pedoman ini harus dijabarkan dan dilaksanakan secara teknis sesuai perkembangan lingkungannya dan dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis maupun teknisnya.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. ASICHIN